



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Sgr

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Sgr tanggal 14 Juli 2022 akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja dengan surat Nomor 2092/PAN.PN.W24-U2/HK.2.4/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025 yang pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Open bidding) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi :

I MADE CHRISNA DHAMARA, beralamat di Jalan Semangka Nomor : 2, Banjar Bali, Buleleng Bali yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II ;

Dalam perkara antara :

PT. Infrastruktur Terbarukan Dinamika Sebagai Pemohon Eksekusi
M e l a w a n :

I Made Wijanaka Sebagai Termohon Eksekusi I

I Made Chrisna Dhamara Sebagai Termohon Eksekusi II

Atas obyek lelang berupa :

1 (satu) bidang tanah seluas 17.850 M2 berikut segala sesuatu yang berdiri melekat di atasnya terletak di Jalan Tejakula-Tianyar, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01036/Desa Tembok tercatat atas nama I MADE CHRISNA DHAMARA, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Singaraja – Karangasem ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Gede Suwarna ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Edy ;
- Sebelah Barat : Pangkung ;

Nilai Limit Lelang Rp8.033.000.000,00 (delapan miliar tiga puluh tiga juta rupiah)

Uang Jaminan Penawaran Lelang sejumlah Rp1.606.600.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

SYARAT – SYARAT LELANG :

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode “ Open Bidding “ yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>
Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “ Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut ;

3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Pelaksanaan Lelang :
 - Hari : Kamis
 - Tanggal : 09 April 2026
 - Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
 - Batas Akhir Penawaran : 09 April 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)/pukul 11.00 WITA
 - Alamat Domain : lelang.go.id
 - Tempat Lelang : Pengadilan Negeri Singaraja
Jalan Kartini No.02 Singaraja
 - Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing – masing peserta ;
6. *Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara ;*
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telpon : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447, KPKNL Singaraja Telp : (0362) 32811 atau Call Center DJKN di Nomor (021) 500991,-



Singaraja, 11 Maret 2026
Panitera

Muhammad Abduh Abas